

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berbicara mengenai hutan tidak akan terlepas dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pengertian kehutanan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 1 angka 1 yaitu : Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa : Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan pengertian kawasan hutan adalah pengertian status hukum dari wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri Kehutanan telah ditunjuk/ditetapkan sebagai kawasan hutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 tersebut, maka pengertian hutan merupakan ekosistem, dimana salah satu unsurnya adalah tanah beserta unsur-unsur biologis diatas dan didalamnya, dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengaturan hutan adat di Indonesia pada umumnya dan di Riau pada khususnya. Sedangkan Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh Negara tersebut memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Ditinjau berdasarkan status hutan, maka Pasal 5 mengatur sebagai berikut :

1. hutan Negara
2. hutan hak.

Hutan negara sebagaimana dimaksud diatas, dapat berupa hutan adat. Pemerintah menetapkan status hutan dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Selain Undang-Undang Kehutanan tersebut di atas, semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disebutkan antara lain bertalian dengan hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi serta air dan kekuasaan Negara seperti disebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2 kemudian Pasal 3 ditentukan :
“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai peran yang besar dalam penetapan keberadaan masyarakat hukum adat dalam rangka pengelolaan hutan adat, langka-langkah yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam mendukung hutan adat antara lain :

1. Wilayah Inventarisasi daerah yang masih terdapat masyarakat hukum adat
2. Melakukan pengkajian dan penelitian
3. Menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah masyarakat hukum adat dalam bentuk Peraturan Daerah
4. Mengusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan masyarakat sebagai hutan adat

Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas makna yang terkandung di dalamnya bahwa hukum nasional Indonesia mengakui adanya Tanah Ulayat dari masyarakat Hukum Adat, dengan kata lain UUPA memberikan perlindungan secara jelas dan nyata terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di bidang penguasaan hutan tanah. Kemudian Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1995 yang mengakui dan memberikan perlindungan atas tanah-tanah rakyat dan adat (ulayat). Namun dalam perjalanannya, terutama di masa Orde Baru, selama tiga dasawarsa, penguasaan pada masa itu telah menyimpang dari ketentuan UUPA tersebut dan ketentuan peraturan perundangan lainnya. Maka masalah tanah semakin menjadi krusial, karena pemerintah tidak konsekwen dalam mengakui hak-hak rakyat tersebut.

Begitu pula yang terjadi di Provinsi Riau tanah Melayu ini, persoalan sengketa tanah tak pernah reda. Oleh karena itu, kasus-kasus sengketa tanah menempati urutan pertama bila dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya di Provinsi Riau. Hampir seluruh Kabupaten di Provinsi Riau masalah kasus sengketa tanah senantiasa terjadi dan menempati rating tertinggi dibanding kasus-kasus lainnya, bahkan membawa kepada persoalan-persoalan kerusuhan dan jatuh korban, seperti kasus Ampaian Rotan, penyerobotan tanah Suku Sakai di Minas, Duri dan banyak kasus-kasus lainnya yang merugikan kepentingan masyarakat tempatan, hak-hak masyarakat hukum adat.

Berdasarkan hal tersebut, karenanya perlu dilakukan penelitian yang mendalam agar dapat teridentifikasi Untuk melakukan pembahasan yang mendalam tentang keberadaan tanah ulayat atau hutan tanah di Provinsi Riau. Pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan daerah sering mengabaikan keberadaan tanah ulayat. Melakukan penegasan terhadap Hukum Adat tentang Hutan Tanah Ulayat didalam konsepsi Hukum Pertanahan Nasional serta memberikan gambaran akar permasalahan penyebab terjadinya konflik sengketa Hutan Tanah Ulayat yang berkepanjangan serta mencoba menjelaskan dan mengkomunikasikan antara kepentingan pemerintah dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai masyarakat tempatan yang menguasai Hutan Tanah Ulayat sebagai sumber utama kehidupan.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat merumuskan permasalahannya menjadi:

1. Bagaimanakah Pengaturan mengenai Masyarakat Hukum Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Peran Pemerintah Dalam Rangka Melindungi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ?

3. Bagaimanakah Upaya Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan mengenai Masyarakat Hukum Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Rangka Melindungi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
3. Untuk menemukan Upaya Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai ilmu pengetahuan di bidang Hukum Adat dan Hukum Agraria (Pertanahan) khususnya Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
2. Sebagai kontribusi guna pemecahan masalah sengketa Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

3. Sebagai kontribusi terhadap Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah dalam menyelesaikan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia